



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

NGATIJA, Jenis kelamin Laki laki, Tempat lahir di Gunungkidul, 28 Januari 1980, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kepek RT 002/ RW 014, Kalurahan Semin, Kepanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 06 Juni 2023 di bawah register nomor : 92/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2004 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Suwenti. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 560/26/XI/2004.
2. Bahwa karena pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, lahir di Gunungkidul, 12 November 2005. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4854/U/2005.
3. Bahwa setelah anak Pemohon lulus sekolah dalam ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon tertulis nama SYALWA NAZALA KHOIRUNISA.
4. Bahwa terdapat perbedaan nama antara Akta Kelahiran (SYALWA NAZALA KHOERUNIA) dengan E-KTP dan ijazah Madrasah Tsanawiyah (SYALWA NAZALA KHOIRUNISA) milik anak Pemohon.
5. Bahwa karena perbedaan tersebut Pemohon hendak mengganti nama pada Akta Kelahiran Nomor: 4854/U/2005 milik anak Pemohon yang semula bernama SYALWA NAZALA KHOERUNIA diganti menjadi

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYALWA NAZALA KHOIRUNISA, disesuaikan dengan E-KTP nomor: 3474045211050001 dan ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 095/MTs.28.08.291/PP.01.1/05/2020.

6. Bahwa Pemohon mengganti nama pada Akta Kelahiran mikik anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib administrasi.
7. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran miik anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ganti nama pada Akta Kelahiran Nomor: 4854/U/2005 milik anak Pemohon yang semula bernama SYALWA NAZALA KHOERUNIA diganti menjadi SYALWA NAZALA KHOIRUNISA, disesuaikan dengan E-KTP nomor: 3474045211050001 dan ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 095/MTs.28.08.291/PP.01.1/05/2020.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada akta kelahiran milik anak Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3674042801800001, atas nama NGATIJA yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 24-11-2020, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3674042701100040 atas nama Kepala keluarga NGATIJA yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 19-05-2021, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 560 / 26 / XI / 2004 atas nama NGATIJA dengan SUWENTI, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 22 Nopember 2004, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3674045211050001, atas nama SYALWA NAZALA KHOIRUNISA yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 12-01-2023, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Mabinatunnayah Tangerang Selatan Tahun Ajaran 2019/2020 Nomor 095/Mts.28.08.291/PP.01.1/05/2020 atas nama SYALWA NAZALA KHOIRUNISA, yang di keluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah tertanggal 05 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4854 / U / 2005 atas nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Nopember 2005, selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P.4 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan namun semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SUYATNO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi juga sekaligus sebagai ketua RT ditempat kediaman Pemohon.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon tinggal di Padukuhan Kepek RT 002/ RW 014, Kalurahan Semin, Kepanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUWENTI di KUA Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SYALWA NAZALA KHOERUNIA.
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama SYALWA NAZALA KHOERUNIA tersebut saat ini sudah mempunyai Akta Kelahiran yang sah sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 4854 / U / 2005 atas nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Nopember 2005.
 - Bahwa setelah anak Pemohon tersebut lulus sekolah dalam ijazah Madrasah Tsanawiyah nama anak Pemohon tertulis dalam Ijazahnya dengan nama SYALWA NAZALA KHOIRUNISA sehingga terdapat perbedaan nama antara di Akta Kelahiran milik anak Pemohon yaitu SYALWA NAZALA KHOERUNIA dengan nama di E-KTP dan ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon yaitu SYALWA NAZALA KHOIRUNISA.
 - Bahwa untuk itu, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 4854 / U / 2005 atas nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Nopember 2005, yang semula tertulis SYALWA NAZALA KHOERUNIA di ganti menjadi SYALWA NAZALA KHOIRUNISA.

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan pada Akte Kelahiran anak Pemohon ini untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.
- 2. **ALEX SUNARNO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon tinggal di Padukuhan Kepek RT 002/ RW 014, Kalurahan Semin, Kepanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUWENTI di KUA Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SYALWA NAZALA KHOERUNIA.
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama SYALWA NAZALA KHOERUNIA tersebut saat ini sudah mempunyai Akta Kelahiran yang sah sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 4854 / U / 2005 atas nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Nopember 2005.
 - Bahwa setelah anak Pemohon tersebut lulus sekolah dalam ijazah Madrasah Tsanawiyah nama anak Pemohon tertulis dalam Ijazahnya dengan nama SYALWA NAZALA KHOIRUNISA sehingga terdapat perbedaan nama antara di Akta Kelahiran milik anak Pemohon yaitu SYALWA NAZALA KHOERUNIA dengan nama di E-KTP dan ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon yaitu SYALWA NAZALA KHOIRUNISA.
 - Bahwa untuk itu, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 4854 / U / 2005 atas nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Nopember 2005, yang semula tertulis SYALWA NAZALA KHOERUNIA di ganti menjadi SYALWA NAZALA KHOIRUNISA.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan pada Akte Kelahiran anak Pemohon ini untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan/menguatkan dalil dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, dimana untuk bukti surat bertanda P.4 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi setelah Hakim membandingkan dengan bukti-bukti surat lainnya yang dimiliki oleh Pemohon dan keterangan saksi saksi yang di hadirkan di persidangan ternyata ada persesuaian / persamaan satu dengan lainnya, karenanya bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan akan di pertimbangkan nantinya, pendapat ini sesuai dengan Putusan MARI No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan "dalam hal tertentu fotocopy dari fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti"

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pergantian nama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pemohon. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 63 angka 1 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2** serta keterangan saksi saksi di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kab. Gunungkidul maka Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-3** yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 560 / 26 / XI / 2004 atas nama NGATIJA dengan SUWENTI, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 22 Nopember 2004 dan bukti surat bertanda **P-6** yaitu berupa fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor : 4854 / U / 2005 atas nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Nopember 2005, maka di peroleh bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUWENTI dan dari pernikahan Pemohon tersebut di karuniai satu orang anak perempuan yang di beri nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda **P-4** yaitu berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3674045211050001, atas nama SYALWA NAZALA KHOIRUNISA yang di keluarkan oleh

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 12-01-2023 dan bukti surat bertanda **P-5** yaitu berupa fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Mabinatunnayah Tangerang Selatan Tahun Ajaran 2019/2020 Nomor 095/Mts.28.08.291/PP.01.1/05/2020 atas nama SYALWA NAZALA KHOIRUNISA, yang di keluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah tertanggal 05 Mei 2020, maka di peroleh bukti bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai data kependidikan yaitu berupa Ijazah sekolah dan data kependudukan berupa KTP dengan nama SYALWA NAZALA KHOIRUNISA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SUYATNO dan saksi ALEX SUNARNO yang menerangkan jika Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUWENTI dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SYALWA NAZALA KHOERUNIA sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 4854 / U / 2005 atas nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Nopember 2005. Bahwa setelah anak Pemohon tersebut lulus sekolah dalam ijazah Madrasah Tsanawiyah nama anak Pemohon tertulis dalam Ijazahnya dengan nama SYALWA NAZALA KHOIRUNISA sehingga terdapat perbedaan nama antara di Akta Kelahiran milik anak Pemohon yaitu SYALWA NAZALA KHOERUNIA dengan nama di E-KTP dan ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon yaitu SYALWA NAZALA KHOIRUNISA untuk itu Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 4854 / U / 2005 atas nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Nopember 2005, yang semula tertulis SYALWA NAZALA KHOERUNIA di ganti menjadi SYALWA NAZALA KHOIRUNISA.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan ke dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti, khususnya bukti P.1 s/d P.6 dapat diungkapkan suatu fakta bahwa Pemohon mempunyai anak yang di beri nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA namun oleh karena dalam Ijazah dan KTP milik anak Pemohon tersebut tertulis nama anak Pemohon yaitu SYALWA NAZALA KHOIRUNISA maka Pemohon

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran milik anak Pemohon tersebut dari SYALWA NAZALA KHOERUNIA di ganti menjadi SYALWA NAZALA KHOIRUNISA.

Menimbang, bahwa pertama tama akan dipertimbangkan di dalam petitum permohonan Pemohon poin kesatu yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum dari permohonan Pemohon tersebut haruslah di pertimbangkan satu persatu dari petitum poin kedua hingga petitum poin ke empat, dengan demikian Hakim harus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin ke dua terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin ke 2 yaitu menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk ganti nama pada Akta Kelahiran Nomor: 4854/U/2005 milik anak Pemohon yang semula bernama SYALWA NAZALA KHOERUNIA diganti menjadi SYALWA NAZALA KHOIRUNISA, disesuaikan dengan E-KTP nomor: 3474045211050001 dan ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 095/MTs.28.08.291/PP.01.1/05/2020 maka di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan aquo.

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan ayat (2) menyebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan",.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-6** yaitu berupa Kutipan akta kelahiran Nomor : 4854 / U / 2005 atas nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Nopember 2005 dan juga keterangan saksi saksi di persidangan, maka di peroleh fakta bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 12 November 2005, sehingga saat ini usia anak

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka pengajuan penggantian nama anak Pemohon yang masih di bawah umur oleh Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari SYALWA NAZALA KHOERUNIA diganti menjadi SYALWA NAZALA KHOIRUNISA jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat maupun Indonesia pada umumnya atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Perpres nomor 96 tahun 2018, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tentang memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada akta kelahiran milik anak Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang, maka di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", dan ayat (3) pada pasal dan Undang undang yang sama menyatakan bahwa "*berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tersebut Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Pemohon melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan berdasarkan perintah Undang undang, petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul mencatatkan kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tanpa harus di perintahkan oleh Hakim dalam amar penetapan ini maka kiranya petitum Pemohon angka 3 (tiga) tersebut **tidak dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 (empat) tentang membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, maka

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan di sebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat ketentuan, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4854 / U / 2005 atas nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA, yang di dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Nopember 2005, milik anak Pemohon yang semula tertera/tertulis nama SYALWA NAZALA KHOERUNIA di ganti menjadi SYALWA NAZALA KHOIRUNISA.
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan
oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHARDI., SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SUHARDI., SH.

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp.	4.500,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp.	-
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 134.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)